

Dispensasi pernikahan dalam perspektif Qawaid Fiqhiyyah

Siti Nur Aini

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210201110068@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

dispensasi; Qawaid Fiqhiyyah;
peradilan; anak; pernikahan

Keywords:

dispensation; Qawaid
Fiqhiyyah; judiciary; children;
marriage

ABSTRAK

Undang-undang Perkawinan telah mengalami perubahan, khususnya dalam hal usia pernikahan yang sah. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang ini, calon mempelai harus berusia sekurang-kurangnya 16 tahun dan calon suami harus berusia setidaknya 19 tahun. kemudian, dengan amandemen 2019, mempelai wanita menilai berusia minimal 19 tahun, seperti pengantin wanita. Jumlah anak di bawah umur pernikahan terus menjadi besar meskipun persyaratan usia yang lebih tinggi. Penelitian ini menggabungkan tinjauan pustaka dengan penelitian yuridis normative metodologi. Menurut temuan penelitian, keputusan pengadilan mengizinkan

pernikahan di bawah umur telah meningkatkan jumlah kasus pernikahan di bawah umur di Pernikahan adalah manifestasi eksternal dari keinginan dua orang untuk menciptakan keluarga bahagia (sakinah, baik warahmah maupun mawaddah). Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam UU No. 1 Tahun 1974 menggariskan perkawinan sebagai kejadian hukum dan menguraikan persyaratan untuk pernikahan pengantin dan suami bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dasar-dasar permohonan dispensasi dari pemohon seperti yang terlihat melalui lensa hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam sebagai serta untuk memahami dan menganalisis serta menentukan bagaimana hukum itu nantinya diterapkan pada permohonan dispensasi pemohon. Studi ini mempekerjakan penelitian yuridis normatif, memberikan bahan hukum primer yang diperoleh dari undang-undang yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas diprioritaskan sebagai hal sekunder data.

ABSTRACT

The Marriage Act has undergone changes, particularly in regards to the legal marriage age. Prior to the amendments made by this Act, the bride-to-be had to be at least 16 years old and the prospective husband had to be at least 19 years old. then, with the 2019 amendments, the bride judged to be at least 19 years old, as was the bride. The number of underage marriages continues to be considerable despite the higher age requirement. This study combines a literature review with a normative juridical research methodology. According to the findings of the study, the court's decision to allow for underage marriage has increased the number of cases of underage marriage in. Marriage is an external manifestation of two people's desire to create a happy family (Sakinah, both warahmah and mawaddah). The Marriage and Compilation of Islamic Laws Law No. 1 of 1974 outlines marriage as a legal occurrence and outlines the requirements for marriage for which the bride and husband are responsible. The goal of this study is to understand and analyze the justifications for the petitioner's request for a dispensation as seen through the lenses of state law, customary law, and Islamic law as well as to understand and analyze and determine how the law will be applied to the petitioner's dispensation application. This study employs normative juridical research, giving primary legal materials obtained from legislation associated with the issue under discussion priority as secondary data.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pernikahan adalah kontrak sosial yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan musaharah (membuat keluarga melalui perkawinan), memohon anugerah anak, pembentukan keluarga dan hidup bersama. Kehidupan suami istri adalah kondisi di mana Hukum mas kawin, perceraian, dan "iddah, dan waris" diterapkan pada seorang wanita. Masyarakat di mana pun terdiri dari pernikahan. Ini dapat membangun keluarga yang memberikan perhatian dan perawatan kepada anak-anaknya, serta anggota keluarga yang saleh yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang, kuat, berkembang, dan maju. Oleh karena itu, pernikahan adalah kewajiban sosial selain keputusan pribadi. Pernikahan adalah syarat untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kemajuan sebuah masyarakat. Pernikahan dapat menenangkan masyarakat dan individu, terutama bagi wanita.

Di Indonesia, perkawinan anak di bawah umur tidak baru. Praktik Dengan begitu banyak pelaku, ini sudah lama terjadi. Tidak di pedesaan, tidak di kota-kota besar. Penyebab bervariasi, termasuk masalah ekonomi, pendidikan yang buruk, dan pemahaman yang buruk karena hamil terlebih dahulu. Namun, Memungkinkan anak di bawah umur untuk menikah jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak untuk hidup diberikan kepada setiap anak. Banyak tempat telah melihat perkawinan di bawah umur. Hal ini tidak mungkin terjadi secara tidak sengaja. Namun, perkawinan di bawah umur harus memenuhi syarat tertentu. Dengan alasan ini, pengadilan dapat menerima permohonan dispensasi. Oleh karena itu, penulis ingin membahas masalah ini dalam undang-undang dispensasi perkawinan.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Taun 1974 dan KHI, pembatasan umur perkawinan bertujuan kepada kemaslahatan, dan dispensasi dapat diberikan untuk kemaslahatan juga terhadap perkawinan di bawah umur. Namun, praktik pemberian dispensasi yang bertujuan untuk kemaslahatan kadangkala tidak jelas dan sulit untuk menilai kemaslahatannya secara keseluruhan.

Dispensasi Perkawinan adalah pelepasan dari sesuatu (seperti batas umur) dalam menjalankan hubungan suami istri antara pria dan wanita dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pergaulan bebas dan pengaruh lingkungan adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan perkawinan diputuskan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan. Dispensasi perkawinan juga memiliki konsekuensi, seperti peningkatan angka kematian anak akibat perkawinan yang bebas.

Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." Ayat (3) Pengadilan harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebelum memberikan dispensasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2). Selain itu, ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4)

berlaku juga untuk permintaan dispensasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), tanpa mengurangi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (6).

Majelis mengesahkan permintaan pemohon untuk mencegah terjadinya perilaku yang melanggar hukum agama. Sebagaimana disebutkan dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika tidak ada halangan perkawinan, permohonan dispensasi nikah akan diabulkan oleh hakim. Majelis mempertimbangkan pekerjaan calon suami pemohon, yang akan menjadi suaminya. Majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon jika calon suami atau istri pemohon memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya setelah menikah.

Menurut pasal BW 330 KUHP, usia mayoritas adalah 21 tahun; nomor UU. April 1979 tentang Perlindungan Anak dan UU No. Desember 1995 tentang lembaga pemasyarakatan menetapkan bahwa usia mayoritas adalah 18 tahun. Selain itu, undang-undang seperti hak asasi manusia, perlindungan anak, ketenagakerjaan, notaris, hak sipil, perdagangan manusia, pornografi, dan sistem peradilan anak menetapkan bahwa usia mayoritas adalah 18 tahun. Sementara itu, undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional menentukan usia.

Pembahasan

Pengertian Dispensasi Pernikahan

Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 memungkinkan penyingkiran batas usia perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain dalam kasus penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini. Seperti yang dinyatakan oleh SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, dispensasi adalah tindakan yang mengubah suatu undang-undang menjadi tidak berlaku karena hal yang sangat istimewa dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang relevan.

Sebaliknya, Soehino berpendapat bahwa dispensasi pada dasarnya melarang tindakan. Akan tetapi, dalam beberapa situasi, perbuatan tersebut harus diketahui oleh pejabat administrasi negara yang diberi wewenang untuk melakukannya. Sejalan dengan pendapat Soehino, Ateng Syafrudin menyatakan bahwa dispensasi dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang biasanya tidak diizinkan, tetapi karena ada alasan khusus, itu diizinkan.

Menurut definisi Soehino, perkawinan tidak boleh dilakukan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, kecuali ada peristiwa nyata yang memungkinkan pejabat administrasi negara memberikan persetujuan untuk perkawinan. Dispensasi perkawinan telah ada sejak RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973, menurut catatan sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Latar belakang munculnya pasal dispensasi setelah pasal batas usia perkawinan tidak ditemukan dalam pembahasan RUU Perkawinan di tingkat fraksi, panitia kerja, rapat pleno, atau sidang paripurna (Ramadhita 2011).

Dispensasi nikah jika dilihat dari sisi kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki pengertian yaitu memungkinkan pengabaian kewajiban atau larangan menjadi Dispensasi pernikahan adalah konsesi untuk sesuatu yang merupakan keluasan terhadap sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau dikerjakan. Mengizinkan calon mempelai perempuan di bawah umur untuk menikah, bagi laki-laki di bawah umur, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah "masa perkawinan" digunakan untuk menggambarkan hal ini (Jumriati and Rumlatur 2022).

Namun, ilmu fikih tidak pernah menentukan usia minimal bagi laki-laki atau perempuan untuk menikah dan tidak pernah menyebutkan secara khusus tentang dispensasi nikah. Karena memberikan peluang ijtihadiyah tentang usia minimal seseorang dapat menikah, tidak adanya batasan usia minimal untuk menikah dalam Islam dianggap sebagai rahmat. Usia batas untuk menikah, menurut Umar Said, sebagaimana dikutip oleh Ali Wafa. Karena usia kedewasaan tidak termasuk dalam syarat dan rukun agama, ini tidak berarti agama Islam melarang perkawinan di bawah umur. Kitab-kitab fikih baru menyebut Nikah al-zawaj al-mubakkir, yang berarti perkawinan antara pria dan perempuan yang belum baligh, sementara kitab-kitab lama menyebut Nikah al-saghir atau alsaghirah, yang memiliki arti kecil. Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa (Janah and Hidayatulloh 2020).

Dispensasi pernikahan juga bisa diartikan dalam pembebasan, kelonggaran, atau keringan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran atau pembebasan yang diberikan oleh otoritas seperti Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Seperti yang dinyatakan oleh Wahbah Az- Zuhaily, syar'i telah memberikan pengertian tentang hubungan seksual, dengan maksud bahwa seseorang laki-laki dapat memperoleh keuntungan dari melakukan istima' dengan seorang wanita, begitu pula wanita dapat memperoleh keuntungan dari melakukan istima' dengan seorang laki-laki. (Kamarusdiana and Sofia 2020).

Didalam hukum islam pernikahan tidak disebutkan secara spesifik ada persyaratan untuk dispensasi pernikahan, bukan hanya usia perkawinan. Menurut hukum Islam, mempelai harus sudah baligh saat menikah. Imam Hanafi menetapkan usia baligh 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, dan Imam Malik menetapkan keluarnya mani secara mutlak dalam menghayal atau tumbuhnya beberapa rambut di bagian tubuhnya (Iqbal and Rabiah 2020).

Dispensasi memiliki pengertian yaitu pembebasan dari tanggung jawab atau aturan. Namun, nikah adalah ikatan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dispensasi nikah dapat didefinisikan sebagai pembebasan dari batas minimal usia menikah. Jika seseorang ingin menikah tetapi usianya belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, mereka menerima kompensasi nikah. Karena perkawinan hanya dapat dilakukan setelah calon mempelai pria berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun (Saidah 2019).

Masyarakat memiliki banyak masalah dengan hukum perkawinan, salah satunya Pernikahan anak di bawah umur saja. Hal ini dianggap penting karena tidak hanya menimbulkan kontroversi di masyarakat di Indonesia, tetapi telah menjadi masalah

internasional Padahal, pernikahan seperti itu kerap terjadi karena beberapa alasan-alasan dan pendapat, juga karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan perusahaan yang merugikan. Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan usia muda yang tinggi 37 di dunia, sedangkan tingkat ASEAN adalah yang tertinggi kedua Kamboja. Pernikahan muncul bukan hanya karena kehamilan pernikahan, tetapi juga ada beberapa faktor lain. Salah satunya adalah pengaruh tata krama dan adat istiadat Masyarakat dan agama yang membolehkan pernikahan dini (Ata 2017).

Pengadilan memberikan izin kawin kepada pasangan yang belum berusia 19 tahun untuk menikah. Dispensasi kawin adalah permohonan tanpa sengketa yang tidak memiliki lawan dan produknya adalah penetapan. Pada kasus tertentu, pengadilan tidak dapat menerima permohonan kecuali ada kepentingan undang-undang yang diperlukan (Syafi'i and Chaosa 2020).

Dispensasi didefinisikan sebagai perbedaan dari aturan umum terhadap peristiwa hukum tertentu dengan persetujuan larangan menegaskan bahwa standar dispensasi merupakan kemampuan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan atau dapat dipahami juga kebolehan khusus untuk melakukan hal-hal yang umumnya dilarang. Dalam hal dispensasi kawin, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun; namun, Pasal 7 ayat (2) menetapkan bahwa usia minimal untuk pernikahan dapat diketahui. Dengan demikian, frase yang digunakan dalam norma dispensasi adalah "dikecualikan dari kewajiban."

Bagaimana norma perintah dikesampingkan dipengaruhi oleh norma dispensasi. Dalam konteks dispensasi kawin, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun; namun, Pasal 7 Ayat 2 menyatakan bahwa meminta dispensasi dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dapat menggantikan usia minimal untuk pernikahan.

Dispensasi kawin harus dianggap sebagai pintu darurat dan harus digunakan hanya jika tidak ada pilihan lain. Untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak, semua pihak pemerintah, orang tua, pengadilan dan lembaga masyarakat harus memberikan pendapat yang sepakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan, mengawasi, dan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan usia perkawinan yang lebih tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendukung aturan pemerintah yang mencegah perkawinan terlalu dini melalui mendidik anak tentang kemungkinan perkawinan pada usia muda, memberikan pendidikan memenuhi hak anak untuk pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai, dan kesehatan reproduksi.

Organisasi masyarakat bertanggung jawab untuk memberi tahu orang tua dan anak tentang risiko yang terkait dengan perkawinan anak. Keterangan anak sangat penting bagi pengadilan saat memeriksa kasus dispensasi kawin. Mereka harus mempertimbangkan efeknya terhadap anak, seperti pendidikan dan kesehatan anak. Pengadilan tidak hanya harus memeriksa apakah permohonan dispensasi kawin memiliki bukti yang cukup, tetapi juga apakah permohonan tersebut sangat mendesak. (Rohana and Nasution 2023).

Dalam hal interpretasi para Imam Mazhab tentang konsekuensi hukum menikahi wanita hamil dan, Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertama-tama, para Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa perkawinan seorang wanita hamil dengan seorang laki-laki tanpa status nikah atau masa iddah karena mereka telah menikah secara sah. Ada perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan wanita hamil: Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh menikah jika mereka tidak memiliki status nikah atau masa iddah.

Imam Syafi'i menyatakan, "Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil." Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang wanita hamil melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki yang tidak dinikahnya, kehamilannya tidak mempengaruhi perkawinannya.

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, kedua Hadits yang menyatakan bahwa wanita hamil tidak boleh menikah karena mereka memerlukan masa iddah, berlaku untuk wanita hamil dari perkawinan yang sah serta wanita hamil yang disebabkan oleh perbuatan zina (Ata 2017).

Faktor Terjadinya Pemohonan Dispensasi Nikah

Seiring berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwasanya telah terjadi peningkatan tingkat permohonan dispensasi kawin yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu Pertama, kehamilan di luar nikah, yaitu kehamilan yang disebabkan oleh pergaulan bebas; kedua, faktor ekonomi atau kemiskinan; dan ketiga, dijodohkan oleh keluarga atau kerabat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi kawin terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal yang berasal dari anak tersebut, seperti putus sekolah atau tidak sekolah, perzinahan, dan hamil di luar nikah. Faktor eksternal mencakup masalah yang berkaitan dengan kepercayaan agama, adat istiadat, dan budaya lokal, serta masalah ekonomi (Sebyar 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Izzah Ainul Institute Agama Islam Negeri Parepare di Pengadilan Agama Parepare bahwasanya penyebab dari dispensasi pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare yang terhitung meningkat dari tahun 2019 sampai 2021 meliputi beberapa faktor yaitu : Pertama, Hamil diluar nikah, Pada masa remaja tentunya terdapat perbedaan baik secara fisik maupun secara psikologis yang akan terjadi kepada anak yang meliputi memperhatikan perubahan sikap dan perilaku misalnya memperhatikan penampilan diri, mulai menarik perhatian lawan jenis, berusaha menarik perhatian mereka, dan mengembangkan perasaan cinta, yang pada gilirannya akan memicu dorongan seksual.

Semakin berjalannya waktu pula teknologi sangat canggih yang memudahkan mengakses apapun melalui internet yang bisa menjerumuskan dan mempengaruhi gaya hidup anak; Kedua, Faktor Ekonomi, Salah satu dampak atau penyebab dispensasi nikah adalah Faktor ketiga adalah faktor pendidikan; karena kondisi ekonomi yang buruk, orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka percaya menikahkan anak adalah cara untuk meringankan beban hidup keluarga. Pendidikan adalah tempat di mana seseorang dapat memperoleh

pengetahuan umum untuk mengembangkan bakat dirinya sendiri. Pada dasarnya, orang tua yang tidak memiliki sumber daya materi yang cukup ingin segera menikahkan anaknya, meskipun sebagian besar tidak dapat menikah; keempat, Faktor pacaran lama. Bagi orang tua yang memiliki anak dan si anak tersebut memiliki hubungan pacaran mereka pastinya mengkhawatirkan apabila pada akhirnya akan terlibat dalam aktivitas seksual, karena masa muda adalah saat di mana seorang anak sedang gencar-gencarnya dengan teman-temannya. Pasangan yang sudah lama pacaran akan menjadi lebih dekat satu sama lain dan keluarganya. Faktanya, ketika permohonan dispensasi nikah diajukan, para hakim menghadapi masalah yang sulit. Pada faktanya faktor para pemohon mengajukan dispensasi menikah dikarenakan hamil diluar nikah dan dikhawatirkan jika tidak dikabulkan akan berdampak pada mudharatnya (Izzah 2022).

Menurut penelitian yang menyelidiki Pernikahan dini berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis anak jika tidak dilindungi. Karena pernikahan dini mengharuskan anak-anak masuk ke dunia dewasa segera, hak-hak mereka tercabut. Banyak faktor di Indonesia yang berkontribusi pada banyaknya jumlah anak yang melangsungkan pernikahan dini, termasuk tingkat ekonomi keluarga yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan kemungkinan hamil di luar nikah. Apapun masalahnya, dari sudut pandang perlindungan anak, itu tidak masalah. Pernikahan dini harus dihindari sebisa mungkin dan prosesnya harus dihentikan (Al Hasan and Yusup 2021).

Beberapa alasan utama mengapa hakim mengabulkan permohonan Seiring dengan jumlah dispensasi perkawinan di seluruh Indonesia, jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama terus meningkat. Yang pertama adalah karena kehamilan yang tidak direncanakan. Gaya hidup bebas pada anak yang mengakibatkan Hakim dianggap harus mengabulkan permohonan dispensasi demi kepentingan anak karena kehamilan di luar nikah. Orang tua sering menikahkan anaknya dengan pria yang lebih tua untuk mendapatkan mahar dari si calon mempelai pria atau hanya untuk meringankan beban keluarga.

Orang-orang masih tertutup terhadap pengaruh tradisi, agama, dan kebiasaan. Mereka masih percaya pada anggapan lama bahwa jika Seorang anak perempuan tidak dapat menikah pada usia tertentu karena dia tidak laku atau tidak memiliki jodoh, dan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menikah di masa depan. Mereka juga percaya pada agama yang melarang perkawinan, karena dianggap usia dini atau ketika sudah akil baligh cara terbaik untuk menghindari dosa dan menghindari "omongan" masyarakat tentang status bayi. Dalam beberapa kasus, orang tua calon mempelai atau orang tua mereka mengatakan bahwa perkawinan bawah umur adalah cara untuk menghindari zina dan persepsi masyarakat yang negatif. Selain itu, pandangan tentang lebih menikah lebih baik dengan cepat, terutama jika itu berkaitan dengan pernikahan. di bawah umur selalu diperkuat oleh standar agama, negara, dan adat istiadat yang terkait (Judiasih 2020).

Banyak faktor yang memengaruhi perkawinan usia muda di Indonesia, menurut Noorkasiani, di antaranya adalah sebagai berikut: Pertama, faktor individu meliputi perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Perkembangan yang lebih cepat menyebabkan perkawinan di usia muda; b) Remaja tidak melanjutkan sekolah. Tingkat

pendidikan yang rendah akan berdampak pada keputusan untuk perkawinan usia muda; c) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Sikap ini dapat mendorong untuk perkawinan usia muda karena berbagai alasan, seperti kepatuhan kepada orang tua, meringankan beban orang tua, atau bahkan ingin melepaskan diri dari pengaruh orang tua; d) Penyelesaian masalah yang dihadapi oleh orang tua Banyak remaja yang tidak ingin mengalami masalah dalam faktor ekonomi dan ingin memperbaiki keadaan finansial mereka.

Kedua, hubungan keluarga. Beberapa faktor berikut memengaruhi keterlibatan orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka: a) Status sosial ekonomi keluarga Karena beban finansial yang mereka tanggung, orang tua termotivasi untuk segera mengawinkan anak gadisnya. Melakukan ini akan menawarkan setidaknya dua keuntungan bagi mereka: pertama, mereka tidak akan lagi bertanggung jawab sebagai ayah karena anak gadisnya akan menjadi tanggung jawab suaminya. Faktor muda yang kedua adalah jumlah anggota keluarga yang dapat membantu secara sukarela dalam urusan keluarga istri dan b) tingkat pendidikan keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan keluarga yang lebih rendah berkorelasi dengan frekuensi perkawinan di usia muda. Pemahaman keluarga tentang kehidupan sebelum pernikahan terkait dengan pendidikan mereka; c) Tradisi dan keyakinan keluarga. Adat istiadat atau kepercayaan yang dianut di lingkungan tempur dapat berkontribusi pada terjadinya perkawinan usia muda. Dengan mengawinkan anak meski dalam usia belia, mereka akan memperoleh status sosial yang lebih tinggi, mempertahankan garis keturunan, dan atau mempererat hubungan antar keluarga; d) Kemampuan keluarga untuk menangani masalah remaja. Keluarga tidak memiliki banyak cara untuk menangani atau mengatasi masalah remaja, seperti jika anak gadisnya melakukan perbuatan zina. Akibatnya, menikah adalah cara terbaik untuk menutupi rasa malu dan bersalah mereka.

Ketiga, komponen masyarakat lingkungan termasuk tradisi. Banyak orang di berbagai daerah di Indonesia masih percaya bahwa anak gadis yang belum menikah akan menjadi aib bagi keluarga, sehingga orang tua dipaksa untuk mengawinkan anak gadisnya. Ini adalah pandangan dan kepercayaan yang kuat. Ada pandangan dan keyakinan masyarakat yang salah, seperti menganggap seseorang sudah dewasa jika dilihat dari status perkawinannya. karena kejantanan diukur dari frekuensi perkawinan, dan satu janda lebih baik daripada perawan tua. Selain itu, pemahaman yang salah dan tidak dipahami secara menyeluruh tentang ajaran agama menyebabkan perkawinan di usia muda. Sebagai contoh, sebagian besar masyarakat dan pemuka agama percaya bahwa akil baligh adalah saat seorang anak perempuan mendapatkan menstruasi pertama, yang memungkinkannya dinikahkan. Meskipun aqil baligh sebenarnya adalah melampaui masa remaja; c) Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang Orang-orang dalam jabatan atau status sosial tertentu menyalahgunakan kedudukannya untuk menikah lagi dengan memilih wanita belia daripada wanita dewasa atau sepadan usia dengannya; d) Tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat sangat memengaruhi tingkat perkawinan usia muda; e) Tingkat ekonomi masyarakat. Perkawinan adalah cara alternatif untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Jika tingkat kesadaran akan kesehatan tinggi dan angka kematian tinggi, maka banyaknya perkawinan usia muda akan ditemukan di daerah tersebut; g) Perubahan nilai Hubungan antara pria dan wanita semakin longgar dan

bebas, misalnya, sebagai akibat dari pengaruh modernisasi; h) Perundang-undangan: Perundang-undangan sangat memengaruhi perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda akan terus terjadi selama perundang-undangan membenarkan perkawinan usia muda (Zuhriah and Sukadi 2022).

Tanggapan dan Hukumnya Dalam Qawaid Fiqhiyyah

Menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa mendatang adalah tujuan utama hukum Islam. Hukum Islam luas, luwes, dan humanis, dan selalu membawa rahmat kepada semua makhluk hidup. Ayat-ayat dan hadis Nabi yang membahas masalah pernikahan juga termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa semua tindakan orang muslim yang telah akil baligh tidak dapat dilepaskan dari hukum syara', seperti yang digariskan dalam kaidah syara' al ashlu fi al 'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iiyy. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, menikah adalah sunnah pada awalnya.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (Amalia 2009).

Dalam kasus dispensasi nikah, hakim mayoritas memberikan pernyataan yang tidak memenuhi standar usia hakim. Pengadilan agama hanya menerima perkara yang diajukan oleh pihak secara pasif. Padahal, mereka memilih dispensasi berdasarkan fakta dan alasan, dan tidak ada aturan yang mengatur batas usia pengajuan perkawinan. Pada kasus yang disebutkan di atas, ada dua alasan untuk mengajukan dispensasi nikah: hamil dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama. Yang terakhir mungkin terjadi karena pasangan yang sudah lama berpacaran, atau calon mempelai laki-laki telah menginap di rumah calon mempelai wanita selama malam. Kondisi ini membuat orang tua cemas terhadap apa yang dilakukan anaknya, sehingga orang tua mungkin menikahkan anaknya meskipun mereka masih di bawah umur. Hakim memiliki otoritas penuh untuk mengabulkan atau menolak kasus dispensasi nikah. Hakim mengizinkan setiap orang untuk mengajukan dispensasi nikah berdasarkan keuntungan. Mereka percaya bahwa kiriman yang ditolak akan menyebabkan lebih banyak kerugian. Qawaid Fiqhiyyah adalah dasar dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim saat mengambil keputusan atas mayoritas. Untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim sering menggunakan landasan hukum "المصالح جلب على مقدم المفساد درء". Ini karena pertimbangan hakim semuanya didasarkan pada kemaslahatan (Mustofa 2019).

Pertimbangan dan analisis hakim terhadap hukum Islam dalam perkara dispensasi nikah No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4: Kekuasaan Kehakiman Undang-undang tentang tugas hakim mengatakan pada tahun 2004 bahwa hakim harus menyelidiki dan berpegang pada standar hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Pembicaraan mengenai keadilan dan kepastian hukum tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang putusan hakim Indonesia. Ini karena kedua kata

tersebut sangat penting untuk hukum, termasuk keputusan hakim. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tiga prinsip dasar hukum, menurut Gustav Radbruch. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa hakim diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan. keadilan dari kepastian hukum sebagai akibat dari putusan hakim. Dalam mempertimbangkan Hakim harus menghindari campur tangan dari pihak mana pun yang mencoba mempengaruhi keputusan yang akan dibuat olehnya tentang perkara yang sedang dibicarakan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehadiran hakim dan lembaga peradilan. Peneliti akan melihat hasil dispensasi perkara nomor 0362/Pdt.P/2017/PAJbg yang diterima di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2017.

Penetapan ini dijelaskan oleh hal-hal berikut: a. Surat permohonan pemohon tertanggal 30 November 2017 dengan nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, yang berisi permintaan untuk menikahkan anak kandung pemohon. Didasarkan pada fakta, landasan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Dengan demikian, permohonan ini secara hukum Islam diizinkan untuk diabulkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip fiqhiyah,

درء املفاسد مقدم على جلب املصالح

Artinya, adalah lebih baik untuk menahan aturan menarik semua yang merusak daripada semua yang berguna di atas digunakan jika pemohon dispensasi memiliki alasan yang sangat mendesak karena kejadian yang kurang baik dapat mengakibatkan pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap aturan agama. Dengan demikian, kesimpulan dapat dibuat bahwa dasar hukum Islam memungkinkan Berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg., hakim mengutamakan konsep masalah untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur karena ini akan membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan penistaan dan pelanggaran prinsip-prinsip agama. Untuk menghindari hal ini, hakim dan praktisi hukum harus mempertimbangkan keuntungan hukum saat mempertimbangkan permohonan pengecualian usia perkawinan. Hakim tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan positif saat mengabulkan permohonan pengecualian usia perkawinan. Hakim memiliki kesempatan untuk membuat ijtihad atau membuat kesimpulan tentang masalah hukum tertentu. Batasan usia yang diperlukan untuk menikah telah diatur, tetapi masih sangat fleksibel dalam praktiknya. Artinya, jika keadaan darurat sungguh-sungguh terjadi untuk mencegah bahaya, dispensasi harus diberikan dan kawinkan segera (Sabela and Setiawati 2023).

Saddu dzari'ah merupakan gabungan kata saddu dan dzariah. Saddu artinya memperbaiki atau memperbaiki sesuatu yang rusak atau cacat, serta menutup lubang. Namun, Al-Qarafi mengatakan bahwa saddu berarti memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Meskipun suatu tindakan tidak mengandung unsur kerusakan, kita harus mencegahnya jika itu merupakan cara atau cara untuk terjadi kerusakan. Saddu dzariah. Sadd-dzari'ah, menurut al-Qarafi,

mengandung arti memotong jalan yang sempit berpotensi menyebabkan kerusakan (mafsadah) sebagai solusi atau jalan keluar, sehingga kerusakan dan kerugian dapat dicegah atau diramalkan sejak awal. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan harus dilakukan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Asy-Syaukani percaya adzdzari'ah adalah masalah, perantara, atau masalah itu memungkinkan tindakan itu dilakukan, Namun, karena ini adalah jalan korupsi, maka harus dihindari.

Sadd dzariah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menghentikan jalan atau melarang terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam keputusan Pengadilan Agama Parepare, beberapa fakta hukum yang dipertimbangkan oleh hakim adalah sebagai berikut: 1.) Anak pemohon baru berusia 15 tahun siap untuk menikah secara fisik dan mental. Seperti disebutkan sebelumnya, UU No 16 Tahun 2019 menetapkan batasan usia perkawinan untuk wanita, khususnya perempuan, yang minimal berusia 19 tahun. Ini dibuat untuk memastikan bahwa Sebelum mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, calon istri harus siap lahir batin. Karena tanggung jawab Seorang wanita tidak hanya menjaga suaminya, tetapi dia juga mendidik anak-anaknya di masa depan, seorang wanita mampu mendidik anak-anaknya dengan baik ketika mereka siap secara fisik dan mental; 2.) Calon suami anak pemohon berusia 22 tahun dan dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk mendirikan rumah tangga yang berdasarkan agama dan menjadi pasangan yang layak untuk istrinya; 3) Masing-masing dari mereka mencintai satu sama lain setelah empat bulan berkenalan. Sejak lama, putra pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan mencintai. Ini menunjukkan bahwa kedua mempelai tidak dipaksa untuk melangsungkan pernikahan. Karena keduanya telah saling mengenal dan Cinta menjadi alasan utama bagi hakim untuk memberikan dispensasi menikah guna menghindari kegiatan yang dilarang oleh agama. Ini karena kemitraan mereka mungkin menjadi sarana atau jalan untuk kegiatan yang dilarang agama yang jika tidak dilakukan tindakan pencegahan, dapat mengarah pada kemaksiatan (Rafid 2020).

Kesimpulan dan Saran

Orang tua sering menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua hanya untuk meringankan beban keluarga atau untuk mendapatkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria.

Beberapa alasan utama mengapa hakim mengabulkan jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama meningkat seiring dengan jumlah dispensasi perkawinan yang diberikan di Indonesia. Yang pertama adalah karena kehamilan tanpa ikatan pernikahan. Hakim dianggap harus mengabulkan permohonan dispensasi demi kepentingan anak itu sendiri jika anak tersebut mengalami pergaulan bebas yang menghasilkan anak yang tidak diinginkan. Orang tua sering menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua hanya untuk meringankan beban keluarga atau untuk mendapatkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria.

Sadd-dzari'ah menurut al-Qarafi mengandung arti menutup jalan-jalan yang berpotensi menimbulkan mudharat (mafsadah) sebagai penyelesaian, sehingga mudharat dan kerusakan dapat dicegah atau diramalkan sejak awal. Segala sesuatu yang

berpotensi menyebabkan kerusakan harus dilakukan untuk mencegahnya terjadi. Asy syaukani berpendapat, perkara, perantara, maupun hal yang memungkinkan dilakukannya suatu perbuatan, tetapi harus dihindari karena merupakan cara untuk menimbulkan kerugian.

Daftar Pustaka

- Amalia, Fatma. (2009). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8(2): 201.
- Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup. (2021). "dispensasi kawin dalam sistem hukum indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14(1): 86.
- Iqbal, Muhammad, and Rabiah Rabiah. (2020). "Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3(1): 101.
- Izzah, Ainul. (2022). "Alasan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Parepare." : 1–71.
- Janah, Miftakhul, and Haris Hidayatulloh. (2020). "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(1): 34–61.
<https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.
- Judiasih, Sonny Dewi. (2020). "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 3, Nomor 2, Juni 3: 1–20.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Jumriati, Jumriati, and Hafiz Ahmad Rumlatur. (2022). *Muadalah : Jurnal Hukum Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. (2020). "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(1): 49–64.
- Mustofa, Kholifatun Nur. (2019). "Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11(1): 63–75.
- Ramadhita. (2011). "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 6(1): 59–71.
- Rohana, Nada Putri, and Wilda Rahma Nasution. (2023). "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." 7: 163–74.
- Sabela, T A M, and S H Diana Setiawati. (2023). "Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta: Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pdt. P/2020/PA. Yk." [https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/108457%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/108457/10/02.NASKAH PUBLIKASI.pdf](https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/108457%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/108457/10/02.NASKAH%20PUBLIKASI.pdf).
- Saidah, Fadilatus. (2019). "Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 6(2): 171–80.
- Sebyar, Muhamad Hasan. (2022). "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan." *Syari'ah: Journal of Indonesian*

Comparative of Syari'ah Law 5(1): 1–14.

Syafi'i, Imam, and Freede Intang Chaosa. (2020). "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Mabahits*: 13–31.

Zuhriah, Erfaniah, and Imam Sukadi. (2022). "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalahah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14(1): 160–78.